

LAMPIRAN XII
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/19/PADG/2020
TANGGAL 29 JULI 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB
MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA
ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA
SYARIAH

**CONTOH PERHITUNGAN GWM BAGI BUS
YANG MENERIMA PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH**

BUS A menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah dari Bank Indonesia dengan tanggal aktivasi pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal jatuh waktu yaitu pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020. Diasumsikan BUS A dapat melunasi pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah pada tanggal jatuh waktu yaitu tanggal 18 Agustus 2020, maka:

1. Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing bagi BUS A untuk periode laporan sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 yaitu sebagai berikut:
 - a. Untuk tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020, BUS A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian dan GWM dalam rupiah secara rata-rata, serta GWM dalam valuta asing secara harian.
 - b. Untuk tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020, BUS A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari rata-rata DPK BUS A dalam rupiah tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020.
 - c. Untuk tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020, BUS A wajib memenuhi GWM dalam valuta asing secara harian sebesar 1% (satu persen) dari rata-rata DPK BUS A dalam valuta asing tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020.

- d. Berdasarkan data LBBUS pada Bank Indonesia, diketahui BUS A memiliki data DPK dalam rupiah sebagai berikut:

Tabel 12.1
DPK BUS A

(dalam juta rupiah)

Bank	Rata-rata Harian Jumlah DPK Rupiah BUS A	Periode Laporan
BUS A	70.000.000	1-7 Jul 2020 dan 8-15 Jul 2020

Keterangan:

Rata-rata harian jumlah DPK dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{rata - rata harian jumlah DPK Rupiah periode 1 s.d 15 Ags 2020} = \frac{\text{jumlah DPK Rupiah tanggal 1 s.d 15 Juli 2020}}{15 \text{ hari kalender}}$$

- e. Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada huruf d, kewajiban GWM dalam rupiah bagi BUS A adalah sebagai berikut:

Tabel 12.2
Kewajiban GWM dalam Rupiah BUS A

(dalam juta rupiah)

Bank	Kewajiban GWM Rupiah BUS		Periode Pemenuhan
	GWM Rupiah Harian	GWM Rupiah Rata-rata	
BUS A	= 0,5% x 70.000.000 = 350.000	= 3,0% x 70.000.000 = 2.100.000	1 - 15 Agustus 2020

Keterangan:

- 1) GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
 - 2) GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 3,0% (tiga persen) dari DPK BUS dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
- f. BUS A memiliki saldo Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia dan pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 12.3
Saldo Rekening Giro Rupiah BUS A di Bank Indonesia dan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah BUS A

(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
01-Ags-20	Sabtu			
02-Ags-20	Minggu			
03-Ags-20	2.450.000	350.000	2.100.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
04-Ags-20	2.450.000	2.450.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
05-Ags-20	2.450.000	2.450.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
06-Ags-20	2.450.000	2.450.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
07-Ags-20	2.450.000	2.450.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
08-Ags-20	Sabtu			
09-Ags-20	Minggu			
10-Ags-20	2.450.000	2.450.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
11-Ags-20	2.450.000	2.450.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
12-Ags-20	2.450.000	2.450.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
13-Ags-20	2.450.000	2.450.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
14-Ags-20	2.450.000	2.450.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian dan Rata-rata
15-Ags-20	Sabtu			
Rata-Rata			2.100.000	

Keterangan:

Dalam contoh ini, BUS A tidak memiliki kewajiban giro terkait pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah (RIM Syariah).

Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah BUS A di Bank Indonesia pada Tabel 12.3 terhadap kewajiban GWM dalam rupiah BUS A sebagaimana dimaksud dalam huruf e, pemenuhan GWM dalam rupiah oleh BUS A adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Tabel 12.3, BUS A:
 - a) memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata pada tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 sehingga BUS A diberikan insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata; dan
 - b) memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 namun tidak diberikan insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) pada periode tersebut karena BUS A menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.

- 2) Bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang mendapat insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) ditetapkan sebagai berikut:
- a) sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUS dalam rupiah untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian; dan

b) sebesar 3,0% (tiga persen) dari DPK BUS dalam rupiah untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana perhitungan pada Tabel 12.4.
- 3) Insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) diberikan dengan tingkat pemberian sebagai berikut:
- a) sebesar 0% (nol persen) per tahun terhadap pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian; dan

b) sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.
- 4) Dengan demikian, perhitungan insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) yang diberikan kepada BUS A adalah sebagai berikut:

$$\text{Insentif GWM} = \text{persentase pemberian harian} \times \text{bagian tertentu dari DPK BUS dalam rupiah} \times \text{jumlah hari pemenuhan GWM}$$

$$\text{Persentase pemberian insentif GWM harian} = (1 + \text{tingkat pemberian efektif tahunan})^{\frac{1}{360}} - 1$$

Tabel 12.4
Perhitungan Insentif GWM bagi BUS A(dalam juta rupiah)

GWM dalam Rupiah	Bagian yang Mendapat Insentif GWM	Insentif GWM	Periode Pemenuhan
Harian	= 0% x 70.000.000 = 0	= 0% x 0 x 1 hari = 0	1-15 Ags 2020
Rata-Rata	= 3,0% x 70.000.000 = 2.100.000	= 0,00414% x 2.100.000 x 1 hari = 87	1-15 Ags 2020

Keterangan:

$$\text{persentase insentif GWM harian} = (1 + 1,5\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,00414\%$$

2. Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing bagi BUS A untuk periode laporan sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 yaitu sebagai berikut:
- a. Untuk tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020, BUS A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari rata-rata DPK BUS A dalam rupiah tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020.

b. Untuk tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020, BUS A wajib memenuhi GWM dalam valuta asing secara harian

- sebesar 1% (satu persen) dari rata-rata DPK BUS A dalam valuta asing tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020.
- c. Sejak tanggal 18 Agustus 2020, BUS A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian dan GWM dalam rupiah secara rata-rata, serta GWM dalam valuta asing secara harian.
 - d. Berdasarkan data LBBUS pada Bank Indonesia, diketahui BUS A memiliki data DPK dalam rupiah sebagai berikut:

Tabel 12.5
DPK BUS A

(dalam juta rupiah)

Bank	Rata-rata Harian Jumlah DPK Rupiah BUS A	Periode Laporan
BUS A	60.000.000	16-23 Jul 2020 dan 24-31 Jul 2020

Keterangan:

Rata-rata harian jumlah DPK dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{rata - rata harian jumlah DPK Rupiah periode 16 s.d 31 Jul 2020} \\ &= \frac{\text{jumlah DPK Rupiah tanggal 16 s.d 31 Jul 2020}}{16 \text{ hari kalender}} \end{aligned}$$

- e. Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf d,kewajiban GWM dalam rupiah bagi BUS A adalah sebagai berikut:

Tabel 12.6
Kewajiban GWM dalam Rupiah BUS A

(dalam juta rupiah)

Bank	Kewajiban GWM Rupiah BUS		Periode Pemenuhan
	GWM Rupiah Harian	GWM Rupiah Rata-rata	
BUS A	= 0,5% x 60.000.000 = 300.000	= 3,0% x 60.000.000 = 1.800.000	16 - 31 Agustus 2020

Keterangan:

- 1) GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
 - 2) GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 3,0% (tiga persen) dari DPK BUS dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
- f. BUS A memiliki saldo Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia dan pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 12.7
Saldo Rekening Giro Rupiah BUS A di Bank Indonesia
dan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah BUS A
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
16-Ags-20	Minggu			
17-Ags-20	Hari Libur Nasional			
18-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
19-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
20-Ags-20	Hari Libur Nasional			
21-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
22-Ags-20	Sabtu			
23-Ags-20	Minggu			
24-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
25-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
26-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
27-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
28-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
29-Ags-20	Sabtu			
30-Ags-20	Minggu			
31-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian dan Rata-rata
Rata-Rata			1.800.000	

Keterangan:

Dalam contoh ini, BUS A tidak memiliki kewajiban giro terkait pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah (RIM Syariah).

Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah BUS A di Bank Indonesia pada Tabel 12.7 terhadap kewajiban GWM dalam rupiah BUS A sebagaimana dimaksud dalam huruf e, pemenuhan GWM dalam rupiah oleh BUS A adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan Tabel 12.7, BUS A:

a) memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020 namun tidak diberikan jasa giro pada periode tersebut karena BUS A menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah; dan

b) memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata pada tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 sehingga BUS A

- diberikan insentif GWM berupa pemberian (‘athaya) terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata.
- 2) Bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang mendapat insentif GWM berupa pemberian (‘athaya) ditetapkan sebagai berikut:
 - a) sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUS dalam rupiah untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian; dan
 - b) sebesar 3,0% (tiga persen) dari DPK BUS dalam rupiah untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana perhitungan pada Tabel 12.8.
 - 3) Insentif GWM berupa pemberian (‘athaya) diberikan dengan tingkat pemberian sebagai berikut:
 - a) sebesar 0% (nol persen) per tahun terhadap pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian; dan
 - b) sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.
 - 4) Dengan demikian, perhitungan insentif GWM berupa pemberian (‘athaya) yang diberikan kepada BUS A adalah sebagai berikut:

Insentif GWM = persentase pemberian harian x bagian tertentu dari DPK BUS dalam rupiah x jumlah hari pemenuhan GWM

persentase pemberian insentif GWM harian

$$= (1 + \text{tingkat pemberian efektif tahunan})^{\frac{1}{360}} - 1$$

Tabel 12.8
Perhitungan Insentif GWM bagi BUS A
(dalam juta rupiah)

GWM dalam Rupiah	Bagian yang Mendapat Insentif GWM	Insentif GWM	Periode Pemenuhan
Harian	= 0% x 60.000.000 = 0	= 0% x 0 x 9 hari = 0	16-31 Ags 2020
Rata-Rata	= 3,0% x 60.000.000 = 1.800.000	= 0,00414% x 1.800.000 x 9 hari = 671	16-31 Ags 2020

Keterangan:

$$\text{persentase insentif GWM harian} = (1 + 1,5\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,00414\%$$

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO